

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menurut UU No 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga disebut sebagai sumber utama penerimaan negara. Sumber penerimaan yang didapatkan dari pajak sangatlah penting untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan suatu negara (Suandy, 2016). Namun pada prakteknya, pajak masih sering dipandang negatif oleh masyarakat Indonesia. Pajak dipandang sebagai sesuatu yang merugikan sehingga wajib pajak terkadang melakukan upaya tertentu untuk tidak membayar pajak. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan wajib pajak tentang pembayaran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Wajib pajak berusaha membayar pajak seminimal mungkin, namun disisi lain pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal.

Masalah perpajakan merupakan salah satu masalah besar yang terjadi di Indonesia. Kinerja penerimaan pajak dinilai sangat buruk karena lemahnya pengumpulan pajak yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Ada banyak faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan

pajak di Indonesia, salah satunya adalah adanya upaya penghindaran pajak. Begitu maraknya tindakan penghindaran pajak di Indonesia ini pun ditunjukkan dengan beradanya Indonesia pada peringkat sebelas besar sebagai negara yang perusahaannya paling banyak melakukan penghindaran pajak (www.tribunnews.com, 12 Juli 2017). Setiap tahunnya angka penghindaran pajak di Indonesia diduga mencapai Rp110 Triliun dan tindakan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia sebesar 80 persen dilakukan oleh badan usaha dan sisanya adalah wajib pajak orang pribadi (www.suara.com, 12 Juli 2017).

Menurut Rego (2003), tindakan penghindaran pajak lebih cenderung dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar ukurannya, lebih besar keuntungannya dan sudah termasuk perusahaan multinasional. Dengan adanya laba sebelum pajak yang tinggi, perusahaan-perusahaan tersebut akan lebih berusaha untuk menghindari pajak dibanding perusahaan lainnya. Hal ini sejalan dengan praktek yang terjadi bahwa kebanyakan perusahaan besar melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Nyaris semua perusahaan besar di Indonesia dan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) membentuk anak usaha untuk bertujuan khusus di negara *tax heaven* (www.tribunnews.com, 23 Agustus 2017). Dengan adanya tanggung jawab kepada pemegang saham mereka untuk memaksimalkan keuntungan, maka perusahaan akan melakukan upaya apapun yang diperbolehkan secara hukum, termasuk tindakan penghindaran pajak.

Selain itu, Rikotama *et al* (2018), nilai perusahaan yang baik juga mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Nilai perusahaan yang baik dicerminkan dengan harga saham yang semakin meningkat.

Ketika nilai perusahaan semakin meningkat maka akan menunjukkan semakin meningkat pula nilai pemegang saham. Dengan harga saham yang semakin meningkat akan menunjukkan adanya *track record* perusahaan yang baik. Nilai perusahaan yang tercermin dari kenaikan harga saham dapat terjadi akibat sinyal positif dari laba atas kegiatan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham mereka untuk memaksimalkan keuntungan, maka perusahaan akan melakukan upaya apapun yang diperbolehkan secara hukum termasuk tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah tindakan mengefisienkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Menurut Dyreng *et al* (2010), eksekutif memberikan pengaruh besar atas dilakukannya tindakan penghindaran pajak. Dengan dilakukannya penghindaran pajak, eksekutif akan berusaha meminimalkan beban pajak yang pada akhirnya nanti dapat berdampak pada lebih besarnya laba yang akan didapatkan. Tindakan ini berkaitan dengan teori agensi yaitu adanya upaya eksekutif sebagai agen yang ingin memenuhi kepentingan pemegang saham. Oleh sebab itu, setiap keputusan penting terkait kinerja perusahaan tentu tidak akan pernah terlepas dari campur tangan para eksekutif. Adanya eksekutif dalam perusahaan dinilai sangat penting untuk memberikan langkah awal dan kontribusi dalam penghindaran pajak sehingga setiap eksekutif perusahaan dinilai memiliki pengaruh yang signifikan dalam penentuan keputusan penghindaran pajak. Namun, eksekutif yang menekankan perhatian pada penghindaran pajak secara tidak langsung memungkinkan perusahaan menghadapi resiko pajak yang besar.

Resiko yang mungkin muncul tentu sudah dapat diperkirakan oleh eksekutif perusahaan sehingga pada akhirnya mereka mampu menentukan keputusan penghindaran pajak berdasarkan preferensi resiko yang dimiliki. Penilaiannya akan resiko yang mungkin muncul tidaklah hanya mengandalkan instuisi semata, tetapi keahliannya dapat mempengaruhi. Eksekutif yang ahli dalam bisnis dan keuangan memiliki kemampuan untuk menilai strategi perusahaan dan secara efektif dapat turut campur tangan dalam penghindaran pajak (Hsu *et al*, 2014). Dengan adanya keahlian eksekutif yang ditunjang dari pendidikan ataupun latar belakang karirnya, maka hal ini dapat membantu eksekutif untuk mengambil keputusan yang rendah resiko. Berdampingan dengan keahlian akuntansi yang dimiliki eksekutif, keahlian dalam hukum pun dapat secara efektif membantu proses penentuan pembayaran pajak perusahaan. Menurut Simone dan Bridget (2015), eksekutif yang ahli dalam bidang hukum dapat membantu tindakan perpajakan yang rendah resiko dan juga dapat menghindari kemungkinan masalah yang berkaitan dengan peradilan pajak.

Selain preferensi resiko dan keahlian eksekutif, kompensasi juga dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Kompensasi yang tinggi akan diberikan kepada eksekutif jika mereka dapat memenuhi kepentingan pemegang saham yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja eksekutif salah satunya dapat ditunjukkan dengan efisiensi pembayaran pajak (Harto dan Umi, 2014). Oleh sebab itu, eksekutif yang menginginkan kompensasi yang tinggi akan berupaya untuk menghindari pajak.

Menurut Low (2006), preferensi resiko eksekutif terbagi menjadi dua, yaitu pengambil resiko (*risk taker*) dan penghindar resiko (*risk averse*). Eksekutif sebagai *risk taker* memiliki karakter yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan memiliki dorongan yang kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi (Maccrimon dan Donald, 1990). Menurut Budiman dan Setiyono (2012) dan Novita (2016), eksekutif *risk taker* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang serupa juga diberikan oleh Harto dan Umi (2014) yang menyatakan bahwa preferensi resiko eksekutif berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak karena eksekutif yang memiliki preferensi sebagai *risk taker* akan memiliki keberanian yang lebih untuk menentukan suatu kebijakan walaupun resikonya tinggi.

Preferensi resiko yang dimiliki oleh eksekutif tentu berdasar pada pertimbangan yang ia yakini akan membawa manfaat untuk perusahaan. Pertimbangan yang ada tentu dipengaruhi oleh keahliannya dalam bidang-bidang yang dapat menunjang keputusannya, seperti keuangan dan hukum. Menurut Armstrong *et al* (2012) dan Hsu *et al* (2014), keahlian akuntansi atau keuangan eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan dua penelitian sebelumnya, Pham dan Dimitrios (2016) menyatakan bahwa keahlian keuangan eksekutif berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang dilakukan. Menurutnya, eksekutif yang telah tersertifikasi memiliki kompetensi dalam akuntansi atau keuangan dinilai dapat menunjukkan pemahaman yang baik tentang keuangan dan juga memiliki kode etik yang tinggi. Terkait dengan keahlian hukum yang dimiliki eksekutif, menurut Simone dan

Bridget (2015), eksekutif dengan latar belakang keahlian hukum akan memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kompensasi pun dapat mempengaruhi eksekutif dalam penentuan pelaksanaan penghindaran pajak. Ketika eksekutif dapat memenuhi kepentingan pemegang saham untuk menaikkan nilai perusahaan maka ada kompensasi yang diberikan untuk memenuhi kepentingan eksekutif. Menurut Gaertner (2011), kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Armstrong *et al* (2012) dan Harto dan Umi (2014) yang menyatakan bahwa dengan adanya pemberian kompensasi yang tepat kepada manajemen maka upaya efisiensi pajak akan dapat dilakukan dengan baik. Berbeda dengan hasil penelitian diatas, Halioui (2016) menemukan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Dewi dan Maria (2015) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjabaran diatas yang menunjukkan bahwa preferensi resiko, keahlian, dan kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, maka peneliti akan menguji kembali variabel-variabel tersebut. Praktik penghindaran pajak sangat marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini. Dengan uraian teori dan penelitian terdahulu, peneliti menilai bahwa keputusan perusahaan dalam menentukan penghindaran pajak pasti akan melewati persetujuan eksekutif. Oleh sebab itu, peneliti akan meneliti pengaruh dari preferensi resiko, keahlian, dan kompensasi eksekutif yang dinilai sangat melekat pada eksekutif. Objek yang dituju dalam penelitian ini yaitu

pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam *Main Board Index* (MBX) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam *Main Board Index* (MBX) adalah perusahaan yang memiliki ukuran besar dan memiliki *track record* yang baik.

Ada beberapa alasan peneliti memilih objek penelitian ini. Pertama, pada prakteknya terdapat banyak perusahaan besar di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak sehingga objek ini dapat merepresentasikan perusahaan-perusahaan besar tersebut. Kedua, perusahaan dalam *Main Board Index* (MBX) ini terdiri dari berbagai jenis sektor industri, oleh sebab itu diharapkan objek penelitian ini dapat mewakili seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di BEI dalam merepresentasikan pengaruh preferensi resiko eksekutif, keahlian eksekutif, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Preferensi Resiko Eksekutif, Keahlian Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang terdaftar dalam *Main Board Index* (MBX) BEI tahun 2014-2016.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah preferensi resiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah keahlian eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh preferensi resiko eksekutif, keahlian eksekutif, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam *Main Board Index* (MBX) BEI tahun 2014-2016.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak akademis, memberikan pengetahuan berupa bukti empiris tentang pengaruh preferensi resiko, keahlian, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak dan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi pemerintah, memberi informasi kepada pemerintah terkait pengaruh eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia sehingga bisa menentukan kebijakan untuk mengatasi penghindaran pajak.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **Bab II : TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, uraian tentang penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang hasil uji statistik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan penelitian.

### **Bab V : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian berikutnya.